KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025[1]

Oleh :
Angela Vincentia Kawuwung [2]
Dani Robert Pinasang [3]
Anastasia Emmy Gerungan [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata di Kota Tomohon dan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata di Kota Tomohon. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan kewenangan Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya. Pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan pariwisata melalui pengendalian pemanfaatan ruang, penerapan dokumen lingkungan terhadap kegiatan usaha wisata, pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.

Kata Kunci : *pembangunan pariwisata, berwawasan lingkungan*

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the regulation of the authority of local governments in tourism development in Tomohon City and to examine and analyze the implementation of such authority in tourism development in Tomohon City. The research method used is normative juridical research. The study concludes that: 1. The regulation of the authority of the Tomohon City Government in environmentally sustainable tourism development has a sufficiently clear legal basis, as provided under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. 2. The implementation of the authority of the Tomohon City Government in environmentally sustainable tourism development has been carried out through various regional development policies and programs aimed at developing nature- and culture-based tourism. The local government seeks to integrate environmental protection aspects into tourism development through spatial utilization control, the implementation of environmental documents for tourism business activities, supervision of waste management and environmental cleanliness, as well as community involvement in the management of tourist destinations.

Keywords: *tourism development, environmentally sustainable tourism.*

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101122
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata telah diakui berperan penting dalam pembangunan karena memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara atau daerah yang menjadi objek wisata. Menurut undang-undang, pariwisata adalah segala macam kegiatan wisata yang dilayani oleh pemerintah, masyarakat, atau pengusaha beserta fasilitasnya.[5]

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendorong pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya, serta memperkuat jati diri dan nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mengembangkan sektor ini melalui berbagai program strategis, seperti pengembangan destinasi prioritas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata. Konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) juga menjadi fokus utama guna menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan sosial masyarakat lokal agar manfaat pariwisata dapat dirasakan dalam jangka panjang.[6]

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang kepariwisataan. Kewenangan ini memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal secara mandiri, kreatif, dan inovatif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pengembangan pariwisata seringkali berhadapan dengan tantangan berupa eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, kurangnya perencanaan yang berkelanjutan, serta lemahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan.

Kota Tomohon sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Sulawesi Utara memiliki berbagai potensi pariwisata, mulai dari keindahan alam, budaya lokal, hingga event internasional seperti Tomohon International Flower Festival (TIFF). Namun, perkembangan sektor pariwisata di Tomohon juga membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon digunakan dalam membangun pariwisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga berwawasan lingkungan.

Potensi pariwisata yang ada di setiap daerah dianggap sebagai kekayaan bangsa yang tidak dapat dibiarkan saja, begitu juga dengan Kota Tomohon yang memiliki potensi pariwisata. Hal ini mendasari bahwa sektor pariwisata bisa menjadi penyumbang devisa bagi Negara, mengurangi pengangguran, serta yang terpenting dapat mensejahterakan masyarakat yang terlibat langsung. Potensi pariwisata yang dimiliki harus dikembangkan dengan berbagai cara, yang terpenting adalah memperhatikan secara spesifik terhadap objek-objek wisata yang ada, dengan tepat sasaran dan tidak mubasir. Objek wisata yang dikelola secara benar dan tepat bisa memberikan keuntungan yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar objek wisata tersebut.

Belakangan ini berkembang gagasan dan inovasi para pelaku bisnis kepariwisataan mengembangkan tujuan dan motivasi orang melakukan perjalanan wisata secara kolaboratif. Selain untuk bersenang-senang, tujuan melakukan perjalanan wisata juga untuk mengetahui dan memahami seni budaya masyarakat yang dikunjungi para wisatawan dari mana pun mereka berasal mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran untuk ikut bersama melestarikan seni budaya masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan alam bersama masyarakat setempat.[7]

Pariwisata dikatakan sebagai industri, karena dalam kenyataannya melibatkan banyak orang, mempunyai aspek ekonomis yang tinggi, dan ada produk massal yang dihasilkan. Produk industri kepariwisataan yang dimaksud adalah daerah tujuan wisata. Produk dalam bentuk tujuan wisata inilah yang dijual kepada wisatawan sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi yang menghasilkan banyak uang dalam bentuk berbagai macam pajak dan devisa.[8]

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menyimpan banyak destinasi wisata untuk dijelajahi. Berkendara sekitar 1 jam dari ibukotanya Manado, akan tiba di Tomohon yang menawarkan berbagai daya tarik wisata alam. Topografi Kota Tomohon yang diapit dua gunung yakni Gunung Lokon dan Gunung Mahawu, membuat angin yang berembus

[5] Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 Angka 3

[6] https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6145/pemerintah-terus-mendorong-pengembangan-pariwisata-indonesia-sebagai-penggerak-pertumbuhan-ekonomi

[7] Dr. I Ketut Widio, S.H., M.H. *Hukum Kepariwisataan,* Malang: Setara Press, 2021 hlm.2

[8] *Ibid*

di kawasan ini terasa begitu sejuk.

Ketika berkunjung ke Tomohon, salah satu destinasi yang tidak boleh dilewatkan adalah De Lokon Café and Restaurant. Lokasinya yang berada di Desa Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat akhir pekan. Untuk masuk ke lokasi, bisa melewati jalan Desa Kinilow dan Desa Kakaskasen. De Lokon Cafe and Restaurant merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Tomohon. Bukan hanya sekedar tempat untuk makan dan minum dalam berbagai menu, namun De Lokon Cafe and Restaurant ikut memuaskan para pengunjungnya dengan menampilkan Live Music sehingga tak jarang pengunjung juga bisa unjuk kebolehan suara lewat menyanyi sambil karaoke. Sementara itu keindahan pemandangan Gunung Lokon serta Kota Tomohon karena lokasinya yang berada tepat di kaki Gunung Lokon pun menambah koleksi lokasi wisata alam di Kota Tomohon. Di sisi lain, ternyata De Lokon Cafe and Restaurant berada dalam kawasan lindung. Itu sebab, pemerintah Kota Tomohon tidak memberikan izin pemanfaatan ruang kepada pemilik.

Dari data yang ada, cafe yang terletak di kaki Gunung Lokon ini adalah kawasan lindung, sesuai Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 06 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tomohon Tahun 2013-2033. Pada peta pola ruang RTRW Kota Tomohon, De Lokon Cafe and Restaurant, dengan titik koordinat 1,35415 LU dan 124,81002 BT berada pada kawasan Cagar Alam. Berdasarkan itu, Pemerintah Kota Tomohon melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) mengeluarkan surat keputusan bernomor 57/SK-REK/TKPRD-KT/VIII/2021, terkait ketidaksesuaian ruang untuk usaha.

TKPRD Tomohon tidak memberikan rekomendasi kepada pemilik De Lokon Cafe and Restaurant, yang sebelumnya bernama El' Lokon Cafe & Resto, untuk pemanfaatan ruang. Namun meski tidak ada izin, De Lokon Cafe & Resto Tomohon tetap berdiri kokoh dan beroperasi di kawasan lindung. Tempat terletak di Gunung Lokon, Kelurahan Kakaskasen 2, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Sehingga De Lokon Café and Restaurant Tomohon dinilai cari keuntungan tanpa memperhatikan alam.[9]

Perencanaan pariwisata tidak dimaksudkan untuk merusak lingkungan hidup tetapi justru harus direncanakan dan dilaksanakan ke arah tata lingkungan yang mendukung kepada pembangunan berlanjut, adalah pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang hidup dalam masyarakat tetapi selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat.[10]

Pembangunan kepariwisataan secara umum dilaksanakan dengan dasar berpikir dan beroritentasi pada nilai budaya yang hidup di masyarakat, agama yang dianut, keunikan tradisi sosial budaya masyarakat, dan keadaan lingkungan yang mendukung. Salah satu stakeholder yang memiliki peranan penting adalah pemerintah yang memiliki pemahaman dalam merencakan maupun mengimplementasikan semua perencaan pariwisata secara baik, konsisten, dan berkelanjutan.[11]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan

Pembangunan pariwisata ialah merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional ataupun daerah karena memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pariwisata juga menjadi hal penting dalam memperkenalkan identitas budaya serta potensi sumber daya alam suatu daerah. Akan tetapi, perkembangan sektor pariwisata yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan menurunnya kualitas

[9] https://liputankawanua.com/2022/10/tak-berizin-de-lokon-cafe-resto-tomohon-berdiri-kokoh-di-kawasan-lindung/

[10] Universitas Indonesia Library, Pariwisata berwawasan lingkungan: sebuah pemikiran ke arah kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di daerah tingkat II Biak Numfor-Irian Jaya, 1993 (http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=81984&lokasi=lokal dilihat pada tanggal 7 Maret 202, pkl 23.56WITA)

[11] *Ibid,* hlm 24.

lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.[12]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam pengelolaan dan pembangunan daerah, termasuk dalam halnya di bidang pariwisata. Kewenangan tersebut lahir dari pelaksanaan asas otonomi daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[13] Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat daerah.[14] Dasar konstitusional kewenangan pemerintah daerah terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[15]

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki legitimasi konstitusional untuk menyelenggarakan pembangunan pariwisata di daerahnya masing-masing. Kemudian, pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut diterangkan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Bidang pariwisata termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang sebagian kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah.[16]

Urusan konkuren merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sektor tertentu sesuai potensi dan karakteristik daerah masing-masing.[17] Dalam konteks pembangunan pariwisata, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola destinasi wisata daerah, menetapkan kebijakan pengembangan pariwisata, melakukan promosi wisata, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, serta melakukan pengawasan terhadap usaha pariwisata.[18]

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup agar pembangunan pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Konsep pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan pada dasarnya adalah bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan secara internasional melalui laporan *World Commission on Environment and Development* tahun 1987 yang menyatakan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.[19] Dalam konteks pariwisata, pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui pengelolaan destinasi wisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.[20]

Pengaturan mengenai pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Pasal 5 huruf d disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kelestarian alam dan lingkungan hidup.[21] Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan nasional maupun daerah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.[22] Asas kelestarian dan keberlanjutan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan

[12] Happy Marpaung, *Pengetahuan Kepariwisataan*, Bandung: Alfabeta, 2002, hlm. 19
[13] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 74
[14] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah,* Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 56
[15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2).
[16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9
[17] Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 37
[18] *Op.cit* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
[19] World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press, 1987, hlm. 43.
[20] I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Andi, 2009, hlm. 81.
[21] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pasal 5
[22] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pasal 6

pariwisata agar tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah memiliki fungsi pengaturan (*regeling*), fungsi pelayanan (*bestuur*), dan fungsi pengawasan (*toezicht*).[23]

Fungsi pengaturan diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pariwisata dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan konservasi wisata, membatasi pembangunan pada kawasan tertentu, serta mengatur standar lingkungan bagi pelaku usaha pariwisata.

Fungsi pelayanan diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata seperti jalan, fasilitas umum, transportasi, sanitasi, dan pusat informasi wisata. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip ramah lingkungan agar pembangunan infrastruktur tidak merusak ekosistem alam.[24]

Fungsi pengawasan dilakukan melalui pengendalian izin usaha pariwisata, pengawasan kegiatan usaha wisata, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup.

Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).[25]

Kewajiban AMDAL bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, termasuk pembangunan kawasan wisata.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam proses penilaian dokumen lingkungan, penerbitan persetujuan lingkungan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh pelaku usaha pariwisata.[26]

Pemerintah daerah juga berwenang memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, kerusakan hutan, atau pembangunan tanpa izin lingkungan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan juga tercermin dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). RIPPARDA merupakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata secara terarah dan berkelanjutan.[27]

Dalam penyusunannya, pemerintah daerah wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah, potensi daerah, daya dukung lingkungan, serta kepentingan masyarakat setempat.

Keberadaan RIPPARDA sangat penting untuk mencegah pembangunan pariwisata yang tidak terkendali. Melalui RIPPARDA, pemerintah daerah dapat menentukan zona pengembangan wisata, kawasan konservasi, kawasan yang dapat dimanfaatkan secara terbatas, serta kawasan yang harus dilindungi dari aktivitas pembangunan.[28]

Dengan demikian, pembangunan pariwisata dapat dilakukan secara terencana tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu, selain aspek regulasi dan perencanaan, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan, masyarakat tidak boleh hanya dijadikan objek pembangunan, melainkan harus dilibatkan sebagai subjek utama pembangunan.[29]

Partisipasi masyarakat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata.

Selain itu, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pengembangan desa wisata, pengelolaan wisata berbasis komunitas (*community based tourism*), konsultasi publik dalam penyusunan AMDAL, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.[30] Dengan begitu adanya keterlibatan masyarakat, pembangunan pariwisata akan lebih memperhatikan nilai budaya lokal, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun secara normatif kewenangan pemerintah daerah telah diatur dengan cukup jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah adanya orientasi

[23] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 101
[24] Soekadijo, *Anatomi Pariwisata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 125
[25] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22
[26] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 112.
[27] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8
[28] I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Op.cit*, hlm. 94.
[29] Damanik dan Weber, *Perencanaan Ekowisata*, Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 56.
[30] *Ibid,* hlm. 61

peningkatan pendapatan asli daerah yang sering kali lebih diutamakan dibandingkan perlindungan lingkungan hidup.[31]

Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah memberikan izin pembangunan hotel, resort, atau objek wisata tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata juga menjadi persoalan serius. Banyaknya kegiatan usaha pariwisata yang menimbulkan dan mengakibatkan pencemaran lingkungan, kerusakan kawasan pesisir, kerusakan hutan mangrove, serta penurunan kualitas sumber daya air akibat kurang nya pengawasan pemerintah daerah.[32] Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pengawasan belum berjalan secara efektif.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki tenaga ahli lingkungan, tenaga pengawas, maupun sarana pengendalian lingkungan yang memadai.[33] Akibatnya, pengawasan terhadap pembangunan pariwisata sering kali hanya bersifat administratif dan belum menyentuh pengawasan substansial terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, selain faktor internal pemerintah daerah, permasalahan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hambatan dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi pada percepatan investasi pariwisata terkadang bertentangan dengan kondisi lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal di daerah.[34] Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan pariwisata tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi daerah dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pengaturan, perencanaan, perizinan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan pelaksanaan kewenangan yang tepat, pembangunan pariwisata tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Pembangunan pariwisata dewasa ini menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah karena dianggap mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal.[35]

Dalam konteks Kota Tomohon, sektor pariwisata memiliki posisi dan potensi yang sangat strategis mengingat Kota Tomohon dikenal sebagai salah satu daerah wisata unggulan dan terkenal di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi wisata alam, budaya, religi, dan agrowisata yang cukup besar.[36] Kota Tomohon memiliki karakteristik geografis berupa wilayah pegunungan dengan kondisi alam yang sejuk dan panorama yang menarik. Potensi wisata yang dimiliki antara lain Danau Linow, Gunung Lokon, Bukit Doa Mahawu, wisata bunga, serta berbagai festival budaya seperti *Tomohon International Flower Festival* yang telah dikenal secara nasional maupun internasional.[37] Potensi tersebut menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tomohon. Namun demikian, perkembangan sektor pariwisata juga membawa konsekuensi dan masalah terhadap lingkungan hidup apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Pembangunan hotel, restoran, penginapan, kawasan wisata, dan infrastruktur penunjang lainnya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan, pencemaran air, penurunan kualitas udara, meningkatnya volume sampah, serta terganggunya keseimbangan ekosistem alam.[38] Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata di Kota Tomohon harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek

[31] Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 144

[32] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 175

[33] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm. 89.

[34] Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, hlm. 74

[35] Happy Marpaung, *Pengetahuan Kepariwisataan*, Bandung: Alfabeta, 2002, hlm. 21

[36] Dinas Pariwisata Kota Tomohon, *Profil Pariwisata Kota Tomohon*, Tomohon: Dinas Pariwisata Kota Tomohon, 2023, hlm. 5.

[37] *Ibid.* hlm. 11

[38] Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 140.

ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menekankan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.[39] Dalam konteks pembangunan pariwisata, konsep tersebut diwujudkan melalui pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan atau *sustainable tourism development*, yaitu pembangunan pariwisata yang memperhatikan daya dukung lingkungan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat setempat.[40]

Kewenangan Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan pada dasarnya bersumber dari asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[41] Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah, termasuk sektor pariwisata.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bidang pariwisata termasuk urusan pemerintahan konkuren yang sebagian kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.[42] Dengan adanya pembagian urusan tersebut, Pemerintah Kota Tomohon memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan pariwisata sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan kawasan wisata, promosi wisata daerah, penyediaan fasilitas penunjang pariwisata, pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan.[43] Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan terhadap kegiatan usaha pariwisata agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, kewenangan Pemerintah Kota Tomohon harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Pasal 5 huruf d undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kelestarian alam dan lingkungan hidup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kepariwisataan. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Fungsi pengaturan diwujudkan melalui pembentukan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah, kebijakan teknis, dan pedoman pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan. Salah satu bentuk pengaturan tersebut dapat dilihat melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Tomohon. RIPPARDA merupakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata daerah yang menjadi pedoman dalam pengembangan destinasi wisata, industri pariwisata, pemasaran wisata, serta pengembangan kelembagaan pariwisata daerah.[44]

Dalam penyusunannya, RIPPARDA harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup agar pembangunan pariwisata tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, selain RIPPARDA, pengaturan pembangunan pariwisata di Kota Tomohon juga berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tomohon. Dalam RTRW ditentukan kawasan-kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan kawasan yang harus dilindungi karena memiliki fungsi ekologis penting.[45]

Pengaturan tata ruang tersebut sangat penting untuk mencegah pembangunan pariwisata yang tidak terkendali, terutama pada kawasan resapan

[39] World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 43.
[40] I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Op.cit*, hlm. 83
[41] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2).
[42] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
[43] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 92
[44] Pemerintah Kota Tomohon, *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Tomohon*, hlm. 24.
[45] Pemerintah Kota Tomohon, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013–2033*, hlm. 46.

air, kawasan pegunungan, dan kawasan hutan lindung. Pemerintah Kota Tomohon juga memiliki kewenangan dalam proses pemberian izin usaha pariwisata dan izin lingkungan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).[46] Sementara untuk usaha yang dampaknya tidak terlalu besar, diwajibkan memiliki dokumen UKL-UPL.

Dalam konteks pembangunan pariwisata di Kota Tomohon, kewajiban memiliki dokumen lingkungan sangat penting mengingat sebagian besar objek wisata berada pada kawasan alam yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Pembangunan hotel, restoran, tempat rekreasi, dan fasilitas wisata lainnya harus terlebih dahulu melalui kajian lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak ekosistem alam maupun mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.[47]

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup juga mencakup fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh pelaku usaha pariwisata. Pemerintah Kota Tomohon melalui dinas terkait memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan ruang dalam kegiatan usaha pariwisata.[48]

Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha pariwisata tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan hidup. Pengawasan menjadi sangat penting mengingat perkembangan sektor pariwisata di Kota Tomohon terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan jumlah wisatawan dan investasi di sektor pariwisata dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.[49]

Dalam beberapa kondisi, pembangunan fasilitas wisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan kawasan hijau, berkurangnya daerah resapan air, dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, selain menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, Pemerintah Kota Tomohon juga memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan destinasi wisata.[50]

B. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan pada dasarnya merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor strategis karena memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat pembangunan sosial dan budaya masyarakat.[51] Akan tetapi, pengembangan sektor pariwisata yang tidak dikendalikan secara baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti kerusakan kawasan hutan, pencemaran air, meningkatnya volume sampah, berkurangnya kawasan resapan air, serta terganggunya keseimbangan ekosistem.[52] Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewenangannya dalam bidang pariwisata dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan, pengaturan, pengawasan, pelayanan publik, perizinan, serta pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada terciptanya pembangunan pariwisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan hidup.[53] Dasar hukum pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (2) yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

[46] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22.
[47] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 119.
[48] *Ibid,* hlm. 124
[49] Dinas Pariwisata Kota Tomohon, *Profil Pariwisata Kota Tomohon*, hlm. 18.
[50] Damanik dan Weber, *Perencanaan Ekowisata* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 57.
[51] Happy Marpaung, *Op.cit,* hlm. 24
[52] Supriadi, *Op.cit,* hlm. 142
[53] I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Op.cit,* hlm. 85

otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang pariwisata termasuk urusan pemerintahan konkuren yang sebagian kewenangannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi.[54] Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan kewenangan di bidang pariwisata dilakukan melalui fungsi pengaturan (*regeling*), fungsi pelayanan (*bestuur*), dan fungsi pengawasan (*toezicht*).[55] Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan fungsi pengaturan dilakukan melalui pembentukan kebijakan dan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sektor pariwisata dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pembangunan pariwisata sesuai dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan lingkungan daerah masing-masing.[56] Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan arah pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan tersebut adalah penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). RIPPARDA merupakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan destinasi wisata, pengembangan industri pariwisata, promosi wisata, dan pengembangan kelembagaan pariwisata. Dalam penyusunannya, pemerintah daerah wajib memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, tata ruang wilayah, serta kepentingan masyarakat setempat agar pembangunan pariwisata tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Selain RIPPARDA, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah juga diwujudkan melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengaturan tata ruang memiliki arti penting dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan karena menentukan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan kawasan yang harus dilindungi demi menjaga fungsi ekologis lingkungan hidup.[57] Dengan adanya pengaturan tata ruang yang jelas, pemerintah daerah dapat mencegah pembangunan hotel, resort, restoran, dan fasilitas wisata lainnya pada kawasan yang seharusnya dilindungi seperti kawasan hutan lindung, daerah resapan air, sempadan sungai, dan kawasan konservasi.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah juga tampak dalam proses pemberian izin usaha pariwisata dan izin lingkungan. Dalam pembangunan pariwisata, setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian dokumen lingkungan, memberikan persetujuan lingkungan, serta memastikan bahwa kegiatan usaha pariwisata telah memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan hidup sebelum izin usaha diterbitkan.[58] Dalam praktiknya, proses perizinan menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan pembangunan pariwisata agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan juga diwujudkan melalui pengawasan terhadap kegiatan usaha pariwisata.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan hidup dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan.[59] Pengawasan tersebut mencakup pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penggunaan air tanah, pemanfaatan ruang, serta perlindungan terhadap kawasan konservasi. Pengawasan lingkungan memiliki arti penting karena kegiatan usaha pariwisata sering kali memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan meningkatnya volume sampah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem apabila tidak dikelola secara baik.[60] Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran

[54] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
[55] Ridwan HR, *Op.cit,* hlm. 101
[56] Ni'matul Huda, *Op.cit,* hlm. 89
[57] Soekadijo, *Op.cit,* hlm. 128
[58] Takdir Rahmadi, *Op.cit,* hlm. 120
[59] *Ibid,* hlm. 128
[60] Damanik dan Weber, *Op.cit,* hlm. 66

terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Selain pengawasan administratif, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan melalui pemberian teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pemberian sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[61] Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan menjadi penting agar pelaku usaha memiliki kesadaran untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Di samping menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, pemerintah daerah juga melaksanakan fungsi pelayanan publik dalam pembangunan pariwisata. Fungsi pelayanan diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti jalan, transportasi, sanitasi, fasilitas kebersihan, tempat parkir, pusat informasi wisata, serta fasilitas umum lainnya.[62]

Dalam pembangunan sarana dan prasarana tersebut, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip ramah lingkungan agar pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan juga berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam konsep pembangunan pariwisata modern, masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang harus dilibatkan dalam proses pembangunan pariwisata.[63]

Keterlibatan masyarakat sangat penting karena masyarakat lokal merupakan pihak yang paling memahami kondisi lingkungan dan budaya daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata daerah secara mandiri.[64]

Melalui konsep tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisata, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan budaya lokal. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan desa wisata, pelatihan sumber daya manusia di bidang pariwisata, pembinaan usaha mikro kecil menengah, pengembangan ekonomi kreatif, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.[65] Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pembangunan pariwisata akan lebih memperhatikan kepentingan sosial dan budaya masyarakat setempat sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan juga membutuhkan koordinasi antarinstansi pemerintah. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola pembangunan pariwisata karena pelaksanaan pembangunan pariwisata berkaitan dengan berbagai sektor seperti lingkungan hidup, pekerjaan umum, kehutanan, perhubungan, pertanian, dan tata ruang.[66] Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi yang baik antara organisasi perangkat daerah agar kebijakan pembangunan pariwisata dapat berjalan secara terpadu.

Meskipun pemerintah daerah telah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah adanya orientasi pembangunan ekonomi yang sering kali lebih dominan dibandingkan perlindungan lingkungan hidup.[67] Dalam praktiknya, pemerintah daerah terkadang lebih fokus pada peningkatan investasi dan pendapatan daerah sehingga pengawasan terhadap dampak lingkungan menjadi kurang optimal. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kegiatan usaha pariwisata juga menjadi persoalan yang cukup serius. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia, tenaga ahli lingkungan, serta sarana pengawasan yang memadai.[68] Akibatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh pelaku usaha pariwisata sering kali tidak berjalan secara efektif.

Kendala lainnya adalah rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Dalam beberapa kasus masih ditemukan kegiatan usaha wisata yang membuang limbah secara sembarangan, melakukan pembangunan pada kawasan yang tidak sesuai tata ruang, serta mengeksploitasi sumber daya alam secara

[61] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76
[62] Happy Marpaung, *Op.cit,* hlm. 65
[63] Damanik dan Weber, *Op.cit,* hlm. 58
[64] *Ibid,* hlm. 61
[65] I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Op.cit,* hlm. 102
[66] Ridwan HR, *Op.cit,* hlm. 136
[67] Supriadi, *Op.cit,* hlm. 147
[68] Ni'matul Huda, *Op.cit,* hlm. 95

berlebihan.[69] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga kesadaran dan partisipasi seluruh pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata daerah.[70] Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong pembangunan pariwisata yang berbasis pada prinsip keberlanjutan agar pembangunan sektor pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada terciptanya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan pada praktiknya tidak hanya berkaitan dengan upaya pengembangan sektor wisata semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan perlindungan kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks Kota Tomohon, pembangunan pariwisata memiliki posisi yang sangat penting karena sektor ini menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang terus dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.[71]

Sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis berupa wilayah pegunungan dengan kondisi alam yang relatif masih terjaga, Kota Tomohon menghadapi tantangan tersendiri dalam pengembangan sektor pariwisata. Di satu sisi, potensi alam yang dimiliki menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, tetapi di sisi lain kondisi tersebut juga menuntut adanya pengelolaan yang hati-hati agar aktivitas pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.[72] Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata di Kota Tomohon harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tomohon menjalankan kewenangan pembangunan pariwisata melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam memasukkan sektor pariwisata sebagai bagian penting dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis perangkat daerah terkait pariwisata dan lingkungan hidup.[73] Melalui perencanaan tersebut, pemerintah daerah berupaya mengarahkan pembangunan pariwisata agar tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kapasitas kawasan wisata. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah juga tampak melalui pengembangan kawasan wisata berbasis alam yang dilakukan secara terbatas dan terarah. Pemerintah Kota Tomohon pada dasarnya tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah destinasi wisata, tetapi juga berusaha menjaga kualitas lingkungan kawasan wisata yang telah ada.[74]

Dalam beberapa kawasan wisata alam, pemerintah daerah menerapkan pembatasan terhadap pembangunan fisik tertentu guna mencegah kerusakan lingkungan, terutama pada kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting seperti daerah resapan air dan kawasan perbukitan. Selain itu, Pemerintah Kota Tomohon juga melaksanakan kewenangannya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dalam kegiatan pembangunan pariwisata. Pengendalian tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pembangunan fasilitas wisata dengan ketentuan tata ruang

[69] Takdir Rahmadi, *Op.cit,* hlm. 176
[70] I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Op.cit,* hlm. 109
[71] Pemerintah Kota Tomohon, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021–2026* (Tomohon: Pemerintah Kota Tomohon, 2021), hlm. 112.
[72] Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon, *Data dan Profil Pariwisata Kota Tomohon* (Tomohon: Dinas Pariwisata Kota Tomohon, 2023), hlm. 9.
[73] Pemerintah Kota Tomohon, *RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021–2026*, hlm. 145.
[74] Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon, *Data dan Profil Pariwisata Kota Tomohon, Op.cit,* hlm. 16

daerah.[75] Dalam praktiknya, pembangunan hotel, restoran, vila, dan tempat usaha wisata lainnya harus memperhatikan kesesuaian lokasi dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak terkendali pada kawasan yang seharusnya dilindungi.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan juga terlihat melalui penerapan persyaratan lingkungan terhadap kegiatan usaha pariwisata. Setiap pelaku usaha yang akan melakukan pembangunan fasilitas wisata diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi lingkungan sesuai dengan tingkat dampak kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tomohon melalui dinas terkait melakukan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan sebelum memberikan persetujuan terhadap kegiatan usaha wisata.

Pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan pariwisata. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan telah mempertimbangkan dampak terhadap kualitas air, kualitas udara, pengelolaan limbah, kondisi tanah, dan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan wisata.[76]Dengan demikian, pembangunan pariwisata tidak hanya dipandang dari sisi keuntungan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Dalam praktik pembangunan pariwisata di Kota Tomohon, pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan limbah usaha wisata menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang cukup penting. Peningkatan jumlah wisatawan pada kawasan wisata tertentu berpotensi menyebabkan peningkatan volume sampah dan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.[77] Oleh sebab itu, pemerintah daerah melalui instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah usaha wisata agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Pemerintah Kota Tomohon juga melaksanakan kewenangannya melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan pariwisata, tetapi menjadi bagian utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sektor pariwisata. Dalam beberapa kegiatan pariwisata daerah, masyarakat dilibatkan dalam pengembangan usaha kuliner, kerajinan tangan, penyediaan jasa wisata, hingga pengelolaan destinasi wisata skala lokal. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata memiliki arti penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kegiatan pariwisata. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun pola pengelolaan wisata yang lebih memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi sarana untuk menjaga nilai budaya lokal agar tidak hilang akibat perkembangan industri pariwisata. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan juga diwujudkan melalui kegiatan promosi wisata yang mengedepankan identitas alam dan budaya daerah.

Pemerintah daerah tidak hanya mempromosikan destinasi wisata sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai pelestarian lingkungan dan budaya lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata daerah.[78] Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata diarahkan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tomohon juga menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Salah satu tantangan yang cukup besar adalah meningkatnya kebutuhan pembangunan fasilitas penunjang wisata yang sering kali memerlukan pemanfaatan lahan dalam jumlah besar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan aktivitas wisata juga menyebabkan bertambahnya tekanan terhadap kawasan wisata alam. Meningkatnya jumlah kendaraan, aktivitas perdagangan, penggunaan sumber air, dan aktivitas pembangunan di sekitar kawasan wisata dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan apabila tidak dikendalikan secara baik.

Kendala lain yang dihadapi Pemerintah Kota Tomohon adalah keterbatasan kapasitas

[75] Pemerintah Kota Tomohon, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013–2033* (Tomohon: Pemerintah Kota Tomohon, 2013), hlm. 52.
[76] Takdir Rahmadi, *Op.cit,* hlm. 121
[77] Supriadi, *Op.cit,* hlm. 148
[78] Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon, *Op.cit,* hlm. 23

pengawasan terhadap seluruh aktivitas usaha wisata yang berkembang di daerah. Dalam praktiknya, pengawasan lingkungan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup, tata ruang, dan pengelolaan pariwisata. Selain itu, pengawasan juga membutuhkan dukungan anggaran dan sarana yang memadai agar dapat berjalan secara efektif.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kewenangan pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan, Pemerintah Kota Tomohon perlu terus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha wisata, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan edukasi lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong pembangunan pariwisata yang lebih berorientasi pada kualitas lingkungan dibandingkan hanya mengejar peningkatan jumlah wisatawan.

Pembangunan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan pada akhirnya tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mempertahankan identitas budaya masyarakat Kota Tomohon. Dengan pelaksanaan kewenangan yang tepat, pemerintah daerah dapat menciptakan pola pembangunan pariwisata yang seimbang antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kewenangan Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembangunan pariwisata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Dalam konteks Kota Tomohon, kewenangan tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pembangunan daerah, pengaturan tata ruang, pengembangan kawasan wisata, pemberian izin usaha pariwisata, pengawasan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata.
2. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya. Pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan pariwisata melalui pengendalian pemanfaatan ruang, penerapan dokumen lingkungan terhadap kegiatan usaha wisata, pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti meningkatnya tekanan pembangunan terhadap lingkungan, keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap perlindungan lingkungan hidup, serta adanya kecenderungan pembangunan yang lebih berorientasi pada peningkatan ekonomi daerah dibandingkan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan di Kota Tomohon masih memerlukan penguatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pembangunan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Tomohon perlu memperkuat pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan terhadap pembangunan fasilitas wisata, pengelolaan limbah, pemanfaatan ruang, dan perlindungan kawasan ekologis perlu dilakukan secara lebih konsisten agar pembangunan pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Pemerintah Kota Tomohon perlu meningkatkan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha pariwisata serta masyarakat mengenai pentingnya pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha

terhadap perlindungan lingkungan hidup menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Damanik dan Weber. *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta: Andi, 2006.

Dr. I Ketut Widio, S.H., M.H. *Hukum Kepariwisataan,* Malang: Setara Press, 2021

Happy Marpaung. *Pengetahuan Kepariwisataan*. Bandung: Alfabeta, 2002.

I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2009

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Citra Aditya Bakti. Bandung.2007

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2015

Otto Soemarwoto .1993. *Pengembangan Pariwisata dan Dampak yang Ditimbulkannya*. Yogyakarta: Andi

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung. 2013

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.2022

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soekadijo. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan

Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

Mariam Merry Rau, *Kajian Hukum Terhadap Strategi Pemerintah Kota Tomohon Dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata*, Lex Administratum, Vol. V/No. 7/Sep/2017

Noviar Ramadhany Biesse Putri, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 2, Tahun 2022

Arghi Nanda Prasetya, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Pengelolaan Kepariwisataan Sektor Wisata Alam,* Universitas Lambung Mangkurat

Wenda Hartanto, *Kewenangan Pengelolaan Tanah dan Kepariwisataan Oleh Pemerintah Untuk Mencapai Cita Negara,* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 87 – 100

Dokumen Pemerintah

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon. *Data dan Profil Pariwisata Kota Tomohon*. Tomohon: Dinas Pariwisata Kota Tomohon, 2023.

Pemerintah Kota Tomohon. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021–2026*. Tomohon: Pemerintah Kota Tomohon, 2021.

Pemerintah Kota Tomohon. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013–2033*. Tomohon: Pemerintah Kota Tomohon, 2013.

Pemerintah Kota Tomohon. *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Tomohon*.

Website

https://www.google.com/search?q=jurnal-jurnal+ilmu+hukum+tentang+kewenangan+kepariwisataan&rlz=1C1GGGE_enID775ID780&oq=jurnal-jurnal+ilmu+hukum+tentang+kewenangan+kepariwisataan&aqs=chrome..69i57j33i160l3.17998j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5707/5/T1_222008022_BAB%20IV.pdf

https://www.google.com/search?q=pariwisata+berwawasan+lingkungan&rlz=1C1GGGE_enID775ID780&oq=&aqs=chrome.4.69i59l3j69i57j69i59l2j69i61l2.3971j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=81984&lokasi=lokal